



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MAHKAMAH KONSTITUSI KERAJAAN SPANYOL**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Kerajaan Spanyol, untuk selanjutnya secara kolektif disebut disebut sebagai "Para Pihak", secara individual disebut sebagai "Pihak";

Menyadari pentingnya kerja sama bilateral guna lebih memperkuat dan memberikan kerangka kerja yang memadai untuk kerja sama kelembagaan pada masa yang akan datang,

Memahami bahwa peningkatan dan intensifikasi metode kerja sama dan pertukaran informasi antara Para Pihak akan saling menguntungkan dalam melindungi hak asasi manusia, meningkatkan demokrasi dan menegakkan aturan hukum di kedua negara,

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Memorandum**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (untuk selanjutnya disebut "MSP") adalah untuk menyediakan kerangka kerja dalam kerja sama di bidang hukum konstitusi.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Sesuai dengan MSP ini, Para Pihak akan bekerja sama dalam bidang-bidang berikut:

- a. Pertukaran informasi dan pengalaman di bidang hukum tata negara;
- b. Pertukaran putusan yang dihasilkan oleh Para Pihak sesuai kompetensinya dan produk hukum lainnya, termasuk peraturan tertulis;
- c. Pengembangan kapasitas kelembagaan melalui kunjungan resmi, program secondment, program magang, kursus professional, pelatihan, dan penelitian bersama;
- d. Saling mendukung penyelenggaraan konferensi, kongres, seminar dan/atau aktivitas lainnya terkait masalah peradilan dan hukum yang menjadi kepentingan bersama;
- e. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3
Komunikasi

1. Komunikasi antara Para Pihak untuk pelaksanaan MSP ini akan ditugaskan kepada Sekretariat dari Para Pihak.
2. Para Pihak akan menunjuk satu atau lebih petugas penghubung untuk memfasilitasi korespondensi dan melakukan persiapan yang diperlukan untuk implementasi MSP ini.

Pasal 4
Bahasa dalam Berkomunikasi

1. Komunikasi antara Para Pihak akan dilakukan dalam Bahasa Inggris.
2. Dokumen administratif wajib menggunakan Bahasa Inggris, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Pasal 5
Status Hukum

1. MSP ini tidak akan dianggap sebagai suatu perjanjian internasional atau kesepakatan yang mengikat secara hukum di bawah hukum internasional.
2. Perjanjian ini tidak memerlukan pertimbangan ekonomi dalam bentuk apapun antara Para Pihak, yang kemudian akan menanggung segala bentuk pembiayaan kegiatan yang disepakati Bersama.

Pasal 6
Penyelesaian atas Perbedaan

Para Pihak akan menyelesaikan setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran MSP ini melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 7
Amendemen

Setiap amendemen dan revisi terhadap MSP ini akan dilakukan atas dasar persetujuan tertulis antara Para Pihak. Amendemen dan revisi dimaksud akan mulai berlaku pada tanggal yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

Pasal 8
Mulai Berlaku

1. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, atas persetujuan dan kesepakatan Para Pihak.

2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak melalui notifikasi tertulis kepada Pihak lainnya setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum waktu yang dimaksudkan untuk pengakhiran MSP ini.

Ditandatangani di Madrid pada tanggal 1 Desember 2021 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Ketua
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia




Anwar Usman

Ketua
Mahkamah Konstitusi
Kerajaan Spanyol



Pedro José González-Trevijano

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Kerajaan Spanyol



Andrés Javier Gutiérrez Gil